



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 22 / Pid.B / 2016 / PN Kdi

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Kendari mengadili perkara pidana, dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. N a m a : **H A S R I N;**
2. Tempat lahir : Kendari;
3. U m u r / tanggal lahir : 29 Tahun/ 17 Desember 1986;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Asposek Wawonii, Kecamatan Wawonii, Kabupaten Konawe;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Anggota POLRI;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum TAJUDIN SIDO, SH.,M.H. dan MUNAWARMAN, SH. Advokat/Penasihat Hukum beralamat kantor di Jalan Martandu No. 5 Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :/TS-PERADI/I/2016 tertanggal 28 Januari 2016;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 22 / Pen.Pid.B / 2016 / PN Kdi tanggal 19 Januari 2016 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22 / Pen.Pid / 2016 / PN.Kdi tanggal 21 Januari 2016 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **HASRIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**melakukan penelantaran orang lain dalam lingkup rumah tangganya**” sebagaimana dalam dakwaan kami Pasal 49 huruf a UU RI No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam

dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HASRIN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan perintah segera masuk;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku akta nikah nomor : 181/13/VII/2006 tanggal 22 Agustus 2008;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggung jawab No. SPTJ/...../2014 tanggal 5 Nopember 2014 terlampir dalam berkas perkara;
4. Membebani Terdakwa **HASRIN** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mengemukakan :

- Bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan menelantarkan dalam lingkup rumah tangga seperti dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum Pasal 49 huruf a UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah dan haruslah ditolak, karena antara Terdakwa dengan saksi FITMA WATI telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Nomor 0068/Pdt.G/2015/P.A Kdi tertanggal 17 September 2015, maka dalam hal perceraian sudah terjadi maka kewajiban terdakwa selaku suami kepada istri telah hilang berdasarkan ketentuan dalam UU Perkawinan UU RI No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, sehingga terdakwa tidak dapat dituntut secara pidana dan sudah menjadi ruang lingkup dan termasuk perkara perdata murni;

Mendengar, tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Replik yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan demikian pula Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dalam Duplik menyatakan bertetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa HASRIN pada tanggal 5 Nopember 2014, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember dalam tahun 2014, bertempat di Kota Kendari, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kendari, terdakwa telah melakukan penelantaran orang lain dalam lingkup rumahtangganya, yakni saksi FITMA WATI selaku isteri sah terdakwa, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Berawal pada tanggal 22 Agustus 2008, terdakwa dan saksi FITMA WATI telah melangsungkan pernikahan bertempat di rumah orang tua saksi FITMA WATI jalan poros Moramo Kelurahan Abeli Kecamatan Abeli Kecamatan Abeli, Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendari yang diuraikan dengan Akte atau buku nikah Nomor 181/13/VIII/2008 tanggal 22 Agustus 2008;

- Bahwa setelah terdakwa dan saksi FITMA WATI melangsungkan pernikahan, terdakwa dan saksi FITMA WATI telah tinggal dan hidup bersama dalam lingkup rumah tangga sebagai pasangan suami istri di jalan poros Moramo Kelurahan Abeli Kecamatan Abeli Kota Kendari;
- Bahwa selama terdakwa dan saksi FITMA WATI menikah dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 terdakwa telah memberikan nafkah kepada istrinya baik nafkah lahir maupun bathin dan telah dikarunia seorang anak bernama MIFTA yang masih berumur 7 tahun;
- Bahwa pada tahun 2011 dan bulan sudah tidak diingat lagi dengan pasti terdakwa bersama istrinya (saksi FATMA WATI) pindah ke Lapulu dan pada bulan Januari 2012 pindah ke Polsek Wowonii sampai dengan bulan April 2012;
- Bahwa sekitar bulan April 2012 sampai dengan sekarang saksi FITMA WATI dan terdakwa sudah tidak tinggal bersama lagi, dan hanya diberi nafkah oleh terdakwa dari tahun 2008 sampai dengan 2012 sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbualannya dan sampai pada bulan Nopember 2014 sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan pada bulan Desember 2014 sampai dengan sekarang Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan pada bulan Desember 2014 sampai dengan sekarang terdakwa tidak lagi memberikan nafkah lahir kepada istrinya yakni saksi FITMA WATI, serta tinggal di rumah orang tuanya yakni saksi di Jalan poros Moramo Kelurahan Abeli Kecamatan Abeli Kota Kendari;
- Bahwa pada tanggal 5 Nopember 2014 terdakwa membawa Surat Pernyataan Tanggung Jawab dengan nomor SPTJ/...../XI/2014, yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :
 1. Bertanggung jawab penuh atas penerimaan, pembayaran gaji dan tunjangan kinerja yang selanjutnya diterima oleh yang bersangkutan diatas;
 2. Yang bersangkutan dengan ini menyatakan tidak bersedia untuk membagi atau memberikan hak kepada isteri yaitu FITMA WATI MUKHLIS yang selanjutnya bersangkutan akan memberikan secara langsung kepada istrinya (FITMA WATI MUKHLIS);
 3. Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atas pembayaran tersebut, sebagian atau keseluruhannya, kami yang bertanggung jawab sepenuhnya;
 4. Segala akibat yang timbul dari pembayaran ini menjadi tanggung jawab kami sepenuhnya;Dan selanjutnya Surat Pernyataan Tanggung Jawab tersebut terdakwa menyerahkan kepada saksi YUSRAN selaku bendaharawan Polres Kendari;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2016/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung-pid-
Bahwa akibat Surat Pernyataan Tanggung Jawab tersebut, saksi FITMA WATI meminta perlindungan dan melaporkan kepada pihak yang berwajib Polda Sultra guna pengusutan lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam, pidana dalam Pasal 49 huruf a UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **FITMA WATI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa menikah dengan Terdakwa pada tanggal 22 Agustus 2008 bertempat di ruman orang tua saksi di Jalan Poros Moramo, Kelurahan Abeli, Kecamatan Abeli, Kota Kendari berdasar Akta Nikah No. 181/13/VIII/2008;
- Bahwa dari pernikahan saksi dengan Terdakwa sudah dikarunia 1 (satu) orang anak perempuan bernama MIFTA yang saat ini berusia 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa awal pernikahan saksi tinggal dengan suami (terdakwa) dirumah orang tua saksi di Jl. Poros Moramo Kel. Abeli Kec. Abeli Kota Kendari sampai tahun 2011, kemudian pada tahun yang sama saksi dan terdakwa pindah ke Lapulu, Tahun 2012 saksi pindah ke Polsek Wowonii sampai bulan April 2012, sejak saat itu saksi dan terdakwa sudah tidak tinggal serumah lagi sampai dengan saat ini;
- Bahwa saksi dengan terdakwa sudah pisah rumah dan pisah ranjang, tetapi status masih suami istri;
- Bahwa sebelum meninggalkan rumah terdakwa memberikan gajinya kepada saksi sebesar Rp. 3.500.000,00 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) bulan Januari 2012 saksi diberikan nafkah dari gajinya terkadang sebesar Rp. 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sampai dengan bulan Nopember 2014;
- Bahwa sejak Desember 2014 Terdakwa sudah tidak lagi memberikan nafkah kepada saksi dengan alasan yang tidak saksi mengerti;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa telah berselingkuh dengan perempuan lain dan sudah memiliki anak dari hubungannya tersebut;
- Bahwa sejak tahun 2013 terdakwa sudah meninggalkan saksi dan tidak kembali lagi dan sudah mencari tahu melalui baik itu teman saksi maupun teman terdakwa;
- Bahwa sejak terdakwa meninggalkan saksi, saksi tidak pernah lagi dinafkahi oleh terdakwa, saat ini yang menafkahi saksi adalah orang tua saksi sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terakhir saksi dinafkahi oleh Terdakwa di bulan Desember tahun 2014 dan setelah itu saksi sudah tidak pernah lagi dinafkahi oleh saksi, sementara dari perkawinan saksi dengan terdakwa sudah dikarunia seorang anak yang masih membutuhkan biaya;

- Bahwa saksi pernah datang ke pada bendaharawan gaji dikantor suami saksi (terdakwa) bernama YUSRAN menanyakan kenapa saksi tidak pernah lagi diberikan gaji, ia memberikan saksi surat pernyataan dari suami saksi yang isinya untuk tidak lagi memberikan gaji terdakwa kepada istri yang sah yakni saksi;
- Bahwa sejak bulan Januari 2015 hingga dengan sekarang terdakwa tidak pernah lagi memberikan gajinya / nafkahnya kepada saksi;
- Bahwa saat ini saksi sedang menunggu putusan Pengadilan Agama berkekuatan hukum tetap terhadap hubungan rumah tangga saksi dengan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat :

- Terdakwa memberikan gaji Rp. 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Terdakwa tidak memberikan nafkah kepada istri sejak Januari 2015;

2. Saksi **Hj. NURLIAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa sudah menikah dengan anak saksi pada tanggal dan bulan yang sudah saksi lupa pada tahun 2008;
- Bahwa terdakwa adalah seorang anggota Polri;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak bulan Desember 2014, terdakwa sudah tidak pernah lagi memberikan nafkahnya kepada anak saksi sebagai istrinya;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut, karena anak saksi tinggal bersama saksi dan menceritakannya kepada saksi;
- Bahwa terakhir anak saksi dinafkahi oleh terdakwa sejak bulan Desember 2014 sampai dengan sekarang;
- Bahwa sejak awal pernikahan hingga ada anak, terdakwa dan anak saksi tinggal dirumah saksi;
- Bahwa mereka juga sempat tinggal dirumah milik saksi yang kosong selama beberapa waktu;
- Bahwa saksi pernah mendengar beberapa kali ada keributan antara terdakwa dengan anak saksi sejak 3 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mendengar dari tetangga terdakwa sudah kawin lagi;
- Bahwa terdakwa pernah tinggal bersama istrinya di Wowonii selama 2 (dua) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini dalam situasi hubungan yang sudah tidak harmonis lagi ini terdakwa sudah tidak pernah lagi melihat anak kandungnya tersebut;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus karena melakukan perzinahan dan yang melaporkan hal itu adalah istrinya yaitu anak saksi;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut ;
3. Saksi **FIRMAN AKBAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
- Bahwa terdakwa sudah menikahi adik saksi (FITMA WATI) antara tahun 2007 – 2008 di rumah orang tua saksi di Jl. Poros Moramo Kelurahan Abeli Kec. Abeli Kota Kendari;
 - Bahwa setelah menikah mereka tinggal dirumah orang tua saksi;
 - Bahwa awal pernikahan berjalan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi;
 - Bahwa terdakwa sudah tidak serumah lagi dengan adik saksi sejak tahun 2013; kemudian adik saksi melaporkan ke Provos dan terjadi perdamaian selanjutnya mereka dipindah ke Wowonii;
 - Bahwa selanjutnya sejak bulan Nopember 2014 terdakwa sudah tidak lagi menafkahi istrinya yaitu adik saksi, saksi mengetahui hal tersebut karena adik saksi meminta uang kepada saksi;
 - Bahwa selain itu saksi mengetahui dari bendaharawan gaji di Polres Kendari, terdapat surat pernyataan yang dibuat Terdakwa yang isinya sejak Nopember 2014 istri terdakwa tidak lagi diberikan uang dari gaji suaminya (Terdakwa);
 - Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa biasanya memberikan sebagian gajinya kepada adik saksi, tidak seluruhnya;
 - Bahwa antara saksi dengan terdakwa sudah ada putusan cerai dari Pengadilan Agama Kendari yang putusannya akhir tahun 2015;
 - Bahwa laporan polisi penelantaran rumah tangga yang dilakukan adik saksi dibuat sekitar pertengahan tahun 2015;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut ;
4. Saksi **YUSRAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi di Polres Kendari dengan jabatan bendaharawan pengeluaran dengan tugas yaitu mengurus belanja pegawai seperti gaji bagi anggota Polisi di Polres Kendari;
 - Bahwa benar saksi pernah menerima surat dari terdakwa yang isinya adalah tidak memberikan gaji terdakwa kepada istrinya (saksi FITMA WATI);
 - Bahwa surat pernyataan itu dibuat terdakwa tanggal saksi lupa dibulan Nopember 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi menerima surat tersebut dari ibu terdakwa yang menyerahkannya kepada saksi;

- Bahwa sepengetahuan saksi antara terdakwa dengan saksi FITMA WATI masih berstatus suami istri;
 - Bahwa saksi menyerahkan sebagian gaji terdakwa kepada istrinya FITMA WATI terakhir dibulan Nopember 2014 bertempat di Polres Kendari;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat :
- Terdakwa terakhir memberikan gaji kepada istrinya FITMA WATI pada tanggal 1 Januari 2015

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menikah dengan istrinya pada saksi FITMA WATI pada tanggal yang saksi lupa di bulan Agustus tahun 2008 bertempat di rumah orang tua istrinya di Jl. Poros Moramo, Kel. Abeli, Kec. Abeli Kota Kendari dan telah dikarunia anak berumur 7 tahun;
- Bahwa hubungan terdakwa dan saksi FITMA WATI sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2010;
- Bahwa setelah sidang disiplin yang diselenggarakan pada bulan Oktober atau Nopember tahun 2009, Terdakwa dan saksi FITMA WATI kemudian rujuk kembali;
- Bahwa setelah itu terdakwa pindah tugas ke Wowonii dengan diikuti oleh istri saksi FITMA WATI sampai dengan bulan Januari 2011 dan terdakwa masih memberikan nafkah kepada istrinya;
- Bahwa sebelumnya gaji terdakwa sebesar Rp. 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan sekarang Rp. 4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa memberikan nafkah kepada istrinya sebesar Rp. 1.700.000,00 dari gaji sebesar Rp. 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa memberikan nafkah terakhir kepada istrinya pada bulan Nopember/Desember 2014;
- Bahwa gaji terdakwa biasanya diambil oleh istri saksi langsung ke bendahara;
- Bahwa terdakwa pernah membuat surat pernyataan untuk tidak memberikan uang gajinya kepada istrinya FITMA WATI dengan maksud terdakwa sendiri yang akan menyerahkan uang gajinya tersebut sendiri; namun terdakwa tidak pernah bertemu dengan istrinya;
- Bahwa terdakwa tidak menafkahi istrinya tersebut karena masih dalam proses menjalani hukuman; yang terjadi pada tahun 2009 dan baru dilaporkan pada tahun 2014;
- Bahwa antara terdakwa dengan istrinya FITMA WATI saat ini masih dalam proses perceraian, dan masih berstatus suami istri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar terdakwa pernah membuat surat pernyataan yang isinya adalah tidak lagi memberikan gaji terdakwa kepada istrinya melalui bendaharwan gaji di Polres Kendari dan akan dilakukan terdakwa sendiri;

- Bahwa maksud terdakwa membuat surat pernyataan untuk bendaharwan gaji tersebut maksudnya agar istrinya datang menjenguk terdakwa di sel Rutan, tetapi istrinya FITMA WATI tidak pernah datang menjenguk;
- Bahwa keberadaan saksi ditahanan karena melakukan perbuatan pidana perzinahan;
- Bahwa terdakwa sudah menjatuhkan talak kepada istrinya FITMA WATI namun masih berproses hingga Kasasi, karena FITMA WATI tidak terima terkait uang nafkah dari Terdakwa berdasar putusan pengadilan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku akta nikah Nomor : 181/13/VIII/2006 tanggal 22 Agustus 2008;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggung jawab No. SPTJ/...../2014 tanggal 5 Nopember 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dan saksi FITMA WATI telah menikah pada tanggal 22 Agustus 2008 bertempat di rumah orang tua saksi di Jl. Poros Moramo, Kelurahan abeli, Kec. Abeli, Kota Kendari berdasar Akta Nikah No. 181/13/VIII/2008;
- Bahwa dari pernikahannya tersebut terdakwa dan saksi FITMA WATI telah di karunia anak perempuan bernama MIFTA telah berusia 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa setelah menikah terdakwa dan saksi FITMA WATI tinggal dirumah orang tua saksi FITMA WATI di Jl. Poros Moramo Kel. Abeli Kec. Abeli Kota Kendari sampai tahun 2011;
- Bahwa karena diketahui ada perempuan lain di tahun 2009 hubungan rumah tangga terdakwa dengan saksi FITMA WATI sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa atas laporan saksi FITMA WATI kemudian terdakwa di sidang disiplin dan terdakwa dan saksi FITMA WATI kembali rujuk kepada terdakwa, setelah itu terdakwa di pindah tugaskan ke Wowonii yang diikuti oleh saksi FITMA WATI sampai dengan bulan April 2012 ; sejak saat itu saksi dan terdakwa sudah tidak tinggal serumah lagi sampai dengan saat ini;
- Bahwa setelah pisah rumah dan pisah ranjang, saksi FITMA WATI kemudian tinggal dirumah orang tuanya;
- Bahwa sebelum meninggalkan rumah terdakwa memberikan gajianya kepada saksi sebesar Rp. 3.500.000,00 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap gaji, di bulan Januari 2012 saksi diberikan nafkah berupa gaji terkadang sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan no. 22/Pid.Sus/2016/PN Kdi (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sampai dengan bulan Nopember 2014;

- Bahwa pada bulan Desember 2014 terdakwa sudah tidak lagi memberikan nafkahnya kepada saksi FITMA WATI;
- Bahwa oleh karena sudah tidak lagi mendapatkan nafkah dari terdakwa saksi FITMA WATI kemudian meminta uang kepada kakaknya saksi FIRMAN AKBAR dan dibantu ibunya Hj NURLIAN untuk pemenuhan kebutuhannya;
- Bahwa walaupun tidak tinggal serumah lagi terdakwa masih memberikan nafkahnya kepada istrinya saksi FITMA WATI terkadang sebesar Rp. 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) tidak sepenuhnya dari gaji yang diterima terdakwa melalui bendaharawan gaji di Polres Kendari;
- Bahwa biasanya istri terdakwa saksi FITMA WATI mengambil langsung gaji tersebut kepada bendaharawan gaji saksi YUSRAN di Polres Kendari;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi YUSRAN dia terakhir membayarkan gaji kepada saksi FITMA WATI di bulan Nopember 2014;
- Bahwa berikutnya saksi YUSRAN tidak lagi membayarkan gaji kepada istrinya terdakwa saksi FITMA WATI karena penghentian pembayaran gaji tersebut didasarkan pada surat pernyataan yang dibuat terdakwa tertanggal 5 Nopember 2014; yang akan diberikan sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa sejak saat itu saksi FITMA WATI sudah tidak lagi menerima gaji / nafkah dari terdakwa;
- Bahwa adapun maksud terdakwa melakukan hal tersebut adalah karena saat itu terdakwa sedang menjalani hukuman atas laporan istrinya atas perbuatan yang dilakukan pada tahun 2009 dan dilaporkan pada tahun 2014 atas kasus melakukan perzinahan, terdakwa berharap dengan penghentian pemberian gaji tersebut istrinya mau menjenguk terdakwa di Rutan, tetapi istrinya saksi FITMA WATI tidak pernah datang menjenguk terdakwa di Rutan;
- Bahwa antara terdakwa saksi FITMA WATI telah ada Putusan Cerai dari Pengadilan Agama Kendari, namun putusan pengadilan mana masih belum berkekuatan hukum tetap dan masih dalam upaya hukum kasasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf a UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Melakukan penelantaran orang lain;

3. Dalam lingkup rumah tangganya;
Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan membuktikan unsur-unsur tersebut diatas satu persatu ;

Ad. 1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa terhadap unsur “**Setiap orang**” yang maksudnya adalah seseorang yang merupakan Subjek Hukum (*naturalijke personen*) atau pelaku tindak pidana ini, dimana dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana ini ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim memandang yakni terhadap unsur “setiap orang” telah terpenuhi oleh Terdakwa **HASRIN**;

Ad.2. Unsur Menelantarkan Orang Lain;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga, tidak memberikan definisi tentang pengertian “menelantarkan”, sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “menerlantarkan” berarti membuat terlantar, membiarkan terlantar. Dalam pengertian yang lain “menerlantarkan” berarti : melalaikan, melupakan, membelakangi, membenamkan, membiarkan, memetieskan, mendiamkan, mengabaikan, mengendapkan, menggantungkan, meninggalkan, menyia-nyiaikan;

Menimbang, bahwa menelantarkan ini oleh Pasal 9 Undang-undang RI No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT telah ditegaskan sebagai larangan kepada siapa saja menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim berdasarkan pada keterangan saksi FITMA WATI, saksi Hj. NURLIAN, saksi FIRMAN AKBAR dan saksi YUSRAN serta pengakuan terdakwa sendiri diperoleh fakta bahwa setelah pernikahan saksi FITMA WATI dengan terdakwa pada tanggal 22 Agustus 2008 berdasarkan Akta Nikah Nomor 181/13/VIII/2008, mereka telah dikarunia seorang anak perempuan bernama MIFTA yang saat ini berumur 7 (tujuh) tahun; namun perjalanan rumah tangganya terdakwa bersama saksi FITMA WATI tidaklah berjalan mulus pada tahun 2009 diwarnai oleh kehadiran orang ketiga (ada perempuan lain) dalam perjalanan rumah tangganya tersebut, hingga akhirnya terdakwa harus menjalani sidang disiplin dan rujuk kembali dengan saksi FITMA WATI; terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dimutasikan ke Wawani dan tinggal bersama saksi FITMA WATI hingga bulan April 2012, sejak saat itu terdakwa dan saksi FITMA WATI tidak hidup serumah lagi, mereka pisah rumah dan pisah ranjang, saksi FITMA WATI tinggal bersama orang tuanya saksi Hj. NURLIAN sedangkan terdakwa hidup sendiri, walaupun keduanya masih berstatus sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa semasa hidup bersama terdakwa selalu memberikan seluruh gajinya kepada saksi FITMA WATI sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) namun setelah kehadiran orang ketiga saksi hanya menerima setengahnya dari gaji suaminya tersebut yakni terkadang sebesar Rp. 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang berlangsung hingga bulan Nopember 2014; pada bulan Desember 2014 saksi FITMA WATI sudah tidak lagi menerima uang gaji suami tersebut karena terdapat Surat Pernyataan Tanggung Jawab tertanggal 5 Nopember 2014 yang dibuat dan di tanda tangani terdakwa yang diserahkan kepada bendaharawan gaji di Polres Kendari saksi YUSRAN yang isinya menghentikan pembayaran gaji terhadap istrinya saksi FITMA WATI yang berhak atas gaji suaminya tersebut selanjutnya terdakwa sendiri akan memberikan langsung kepada istrinya;

Menimbang, bahwa adapun maksud terdakwa melakukan hal tersebut adalah karena saat itu terdakwa sedang menjalani hukuman terkait kasus atas laporan istrinya saksi FITMA WATI ditahun 2014 yang dilakukan terdakwa pada tahun 2009 karena melakukan perbuatan perzinahan; terdakwa berharap dengan penghentian pemberian gaji tersebut istrinya mau menjenguk terdakwa di Rutan, tetapi istrinya saksi FITMA WATI tidak pernah sekalipun datang menjenguk terdakwa di Rutan;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak lagi memperoleh nafkah dari suaminya, maka saksi FITMA WATI untuk memenuhi kebutuhannya bersama anaknya dari perkawinannya dengan terdakwa meminta bantuan uang kepada orang tuanya saksi Hj. NURLIAN atupun kepada kakaknya saksi FIRMAN AKBAR;

Menimbang, bahwa terhadap penyangkalan terdakwa terhadap keterangan saksi FITMA WATI maupun terhadap saksi YUSRAN terhadap jumlah uang gaji yang diterima oleh saksi FITMA WATI sebagai nafkah yang diberikan terdakwa kepada istrinya dan terakhir kali terdakwa memberikan gajinya tersebut kepada istrinya dibulan Januari 2015, Menurut hemat Majelis karena tidak pernah dibuktikan oleh terdakwa penyangkalan tersebut baik oleh saksi maupun alat bukti lainnya, maka Majelis pandang hanya sebagai pengakuan terdakwa semata sehingga Majelis mengesampingkan penyangkalan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berikutnya terhadap Nota pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang mengemukakan bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan penelantaran rumah tangga sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam Pasal 49 huruf a UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT; karena diantara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
terdakwa dengan saksi FITMA WATI telah bercerai berdasar putusan Pengadilan Agama No. 0068/Pdt.G/2015/P.A Kdi tertanggal 17 September 2015, maka telah hilang kewajiban terdakwa selaku suami kepada istrinya dalam hal perkawinan telah dinyatakan bubar/cerai;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut Majelis berpendirian bahwa jika mencermati Surat Pernyataan Tanggung Jawab tertanggal 5 Nopember 2014 yang dibuat dan di tanda tangani terdakwa yang diserahkan kepada bendaharawan gaji Polres Kendari saksi YUSRAN dimana dalam isinya berbunyi **“yang bersangkutan tidak bersedia untuk membagi atau memberikan Hak kepada istrinya yaitu Fitmawati Mukhlis dan selanjutnya yang bersangkutan akan memberikan secara langsung kepada istrinya (Fitmawati Mukhlis)”**;

Menimbang, bahwa dengan adanya surat pernyataan tanggung jawab yang dibuat oleh Terdakwa tersebut maka pembayaran gaji kepada istrinya saksi FITMA WATI yang berhak atas gaji/nafkah dari suami tersebut sudah tidak lagi dibayarkan oleh saksi YUSRAN selaku bendaharawan gaji Polres Kendari, oleh karena itu sejak bulan Desember 2014 saksi FITMA WATI sudah tidak lagi menerima gaji sebagai nafkah dari suaminya, sekalipun dalam keterangannya terdakwa melakukan hal tersebut agar supaya saksi datang menengok terdakwa selama menjalani pidana didalam Rutan, namun alasan tersebut sangatlah tidak beralasan hukum, karena faktanya selama menjalani pidana di Rutan hubungan perkawinan terdakwa dengan saksi FITMA WATI tersebut belumlah putus / bercerai, demikian pula terhadap adanya putusan Pengadilan Agama Nomor Nomor 0068/Pdt.G/2015/P.A Kdi tertanggal 17 September 2015 dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Kendari Nomor 0026/Pdt.G/2015/PTA.Kdi, yang saat ini masih dalam upaya hukum kasasi, sepanjang putusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap, maka belumlah dapat dikatakan diantara perkawinan antara terdakwa dengan saksi FITMA WATI telah dinyatakan sudah bercerai, sekalipun terdapat putusan Pengadilan Tingkat Pertama Pengadilan Agama Kendari yang sudah memutuskan perkawinan diantara mereka telah bubar/bercerai;

Menimbang, bahwa oleh karena diantara terdakwa dengan saksi FITMA WATI belum bercerai maka segala hal yang berkaitan dengan kewajiban suami terhadap istri yang merupakan hak istri, untuk mendapatkan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan menurut hukum tetaplah melekat pada terdakwa dan tidak menggugurkan kewajiban terdakwa meskipun sudah ada putusan Pengadilan Agama tersebut; apalagi Terdakwa sudah memiliki seorang anak atas perkawinannya yang juga harus ditempatkan sama kedudukan haknya, tidak hanya sebatas hak terhadap istrinya saja; oleh karenanya maka tidaklah beralasan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penasihat Hukum terdakwa tersebut, sehingga sudah sepatutnya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Sedangkan menurut Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga, yang menurut Majelis termasuk pula memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kewajiban suami terhadap isteri dan anak-anaknya sebagaimana terurai di atas adalah ketentuan yang diatur dalam undang-undang, karena itu maka kewajiban tersebut adalah menurut hukum melekat pada terdakwa selaku suami/kepala keluarga ;

Menimbang, bahwa dengan menunjuk pada fakta dan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa telah menelantarkan isteri dan anak-anaknya yang merupakan tanggung jawabnya; Dengan demikian maka terhadap unsur kedua “menelantarkan orang lain” juga telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur Dalam Lingkup Rumah Tangganya;

Menimbang, bahwa sedangkan pengertian lingkup rumah tangga menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, adalah meliputi :

- a. suami, isteri dan anak ;
- b. orang- orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga, dan/ atau ;
- c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetapkan dalam rumah tangga tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah suami yang sah dari saksi FITMA WATI yang telah melangsungkan pernikahan dan telah dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan pada tanggal 22 Agustus 2008 berdasar Akta Nikah No. 181/13/VIII/2008, untuk itu maka saksi FITMA WATI adalah istri sah terdakwa hingga dinyatakan putus perceraianya dengan Putusan Pengadilan Agama yang telah berkekuatan hukum tetap; bahwa atas perkawinannya tersebut pula terdakwa telah dikarunia seorang anak perempuan yang kini berusia 7 (tujuh) tahun;

Menimbang, bahwa dengan mensitir pengertian menelantarkan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, di kaitkan dengan pengertian dalam ruang lingkup rumah tangga sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka menurut hamat Majelis Hakim karena terdakwa masih dipandang sebagai suami yang sah dari saksi FITMA WATI, maka terdakwa adalah orang yang oleh undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa telah melakukan suatu kewajiban untuk melindungi dan memberikan biaya hidup, memelihara dan mendidik dengan sebaik-baiknya terhadap orang-orang dalam lingkup rumah tangganya, namun karena terdakwa sendiri tidak melaksanakan kewajibannya tersebut sebagaimana mestinya sehingga menyebabkan orang yang berada dalam tanggung jawabnya menjadi terlantar atau jatuh dalam penderitaan;

Menimbang, bahwa dengan menunjuk pada fakta dan pertimbangan di atas, maka terdakwa telah menerlantarkan orang yang masuk dalam lingkup rumah tangganya yakni isterinya saksi FITMA WATI dan anaknya MIFTA; oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ketiga inipun “dalam lingkup rumah tangganya” dengan demikian telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 49 huruf a Undang-undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan belakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka kepadanya haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana, tujuan pemidanaan itu bukanlah semata-mata ditujukan pada upaya balas dendam semata, akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri pelaku agar kelak dikemudian hari tidak kembali melakukan perbuatan pidana, disamping itu dalam tataran sosial dapat dipulihkan kembali ketertiban dan kepatuhan untuk saling menghormati dan menjaga norma-norma yang menjadi prinsip dasar dalam kehidupan rumah tangga dan masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku nikah Nomor 181/13/VIII/2008 tertanggal 22 Agustus 2008 yang telah disita dari saksi FITMA WATI, maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada saksi FITMA WATI; sementara terhadap 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggung jawab No. SPTJ/...../2014 tanggal 5 Nopember 2014, maka perlu ditetapkan agar tetap terlampir perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah melalaikan kewajibannya selaku seorang suami terhadap istrinya yang sah yakni saksi FITMA WATI dan anaknya MIFTA;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa adalah anggota Polri aktif yang masih bertugas di Kepolisian Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 49 huruf a Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **HASRIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku akta nikah Nomor : 181/13/VIII/2008 tanggal 22 Agustus 2008; **dikembalikan kepada saksi FITMA WATI**;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggung jawab Nomor : SPTJ/...../2014 tanggal 5 Nopember 2014 **tetap terlampir dalam berkas perkara**;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari **Rabu**, tanggal **6 April 2016**, oleh IRMAWATI ABIDIN, S.H, M.H. sebagai Hakim Ketua, LUKMAN AKHMAD, S.H., dan BUDI HERMANTO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **Rabu**, tanggal 13 **April**

2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SJAHRUL, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh MUSRIHI, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota :

ttd

- **LUKMAN AKHMAD, SH. -**

ttd

- **BUDIHERMANTO, SH.,M.H. -**

Hakim Ketua,

ttd

- **IRMAWATI ABIDIN, SH.,M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

- **S J A H R U L, SH.-**

M E N G E T A H U I
UNTUK TURUNAN YANG SAH SESUAI ASLINYA.
PENGADILAN NEGERI KENDARI PANITERA

Hj.FAJRAH SUNUSI, SH
Nip. 19611101987 03 2 003